

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank Islam atau biasa disebut dengan Bank Tanpa Bunga, adalah lembaga keuangan/perbankan yang operasional dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Dengan kata lain, Bank syari'ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam.¹ Seperti halnya dengan bank konvensional, bank syariah juga mempunyai peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara pihak-pihak yang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*) dan pihak lain yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*). Melalui bank kelebihan dana tersebut dapat

¹ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan, 2005), h. 1

disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.²

Pembiayaan merupakan kegiatan perbankan syariah yang sangat penting dan menjadi penunjang kelangsungan hidup bank syariah jika dikelola dengan baik. Pengelolaan pembiayaan yang tidak baik akan banyak menimbulkan masalah bahkan akan menyebabkan ambruknya bank syariah. Dana masyarakat selayaknya disalurkan untuk keperluan pembiayaan yang produktif, yaitu dalam bentuk pembiayaan dengan memperhatikan kaidah-kaidah aman, lancar, dan menghasilkan.³

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁴ Bank syariah melandasi kegiatan penyaluran pembiayaannya dengan Al-Quran dan hadist. Al-qur'an sudah

² Gita Danupranata, *Manajemen Perbankan Syariah*, (Jakarta: Salemba Empat, 2013), h. 34

³Trisadini P Usanti dan Abd. Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), h. 99

⁴ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan...* h. 17

sangat jelas melarang riba. Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 275 Allah Berfirman: "*Tuhan menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.*" Masih di surat yang sama ayat yang berbeda disebutkan: "*Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba, jika kamu orang-orang yang beriman.*" (QS. Al-Baqarah:278). Atas dasar itu bank syariah mengimplementasikan pembiayaan yang bebas riba. Pembiayaan bank syariah tidak menggunakan mekanisme bunga, melainkan menggunakan skema *murabahah* (akad jual-beli), *mudharabah*, *musyarakah* (penanam modal/investasi), *ijarah/IMBT* (akad sewa/sewa beli), *salam/istishna'* (akad jual beli sewa dengan penyerahan barang dibelakang), dan *qard* (pinjaman) serta kombinasi dari akad-akad tersebut.⁵

Pembiayaan dengan akad *murabahah* adalah pembiayaan berupa transaksi jual beli barang sebesar harga perolehan barang ditambah margin keuntungan yang disepakati para pihak (penjual dan pembeli).⁶ Bank-bank syariah pada umumnya telah menggunakan *murabahah* sebagai model pembiayaan yang

⁵ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah*, (Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2014), h. 202-203

⁶ Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis...* h. 212

utama. Praktik pada bank syariah di Indonesia, portofolio pembiayaan murabahah mencapai 70-80%. Kondisi demikian ini tidak hanya di Indonesia, namun juga terjadi pada bank-bank syariah seperti di Malaysia, Pakistan.

Sejumlah alasan diajukan untuk menjelaskan popularitas *murabahah* dalam operasi investasi perbankan syariah: (i) *murabahah* adalah suatu mekanisme investasi jangka pendek, dibandingkan dengan sistem bagi hasil (*musyarakah* dan *mudharabah*), cukup memudahkan; (ii) *mark-up* dalam *murabahah* dapat ditetapkan sedemikian rupa sehingga memastikan bahwa bank dapat memperoleh keuntungan yang sebanding dengan keuntungan bank-bank berbasis bunga yang menjadi saingan bank-bank syariah; (iii) *murabahah* menjauhkan ketidakpastian yang ada pada pendapatan bisnis-bisnis dengan sistem bagi hasil; (iv) *murabahah* tidak memungkinkan bank-bank syariah untuk mencampuri manajemen bisnis, karena bank bukanlah mitra si nasabah, sebab hubungan mereka dalam *murabahah* adalah hubungan antara kreditur dan debitur.⁷

⁷ Muhamad, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Yogyakarta, UPP STIM YKPN, 2014) h. 303

Perbankan dalam menjalankan operasionalnya, tentu tidak luput dari resiko pembiayaan dalam penyaluran dana. Menurut PBI No. 7 tahun 2005 “Resiko Penyaluran Dana adalah resiko kerugian yang diderita bank akibat tidak memperoleh kembali tagihan atas pinjaman yang diberikan atau investasi kepada bank”, jika hal ini terjadi secara terus menerus maka kinerja bank akan turun. Dalam perbankan syariah kejadian seperti ini sering disebut dengan *Non Performing Financing* (NPF), NPF dapat mempengaruhi kinerja perbankan, semakin tinggi tingkat NPF dalam perbankan maka tingkat laba yang diperoleh akan turun, dengan seiring naiknya NPF dalam perbankan, lama kelamaan bank akan mengalami kerugian akibat pembiayaan yang tidak bisa tertagih, sedangkan sudah banyak mengeluarkan biaya untuk pengadaan akad tersebut.⁸

Return on Asset (ROA) merupakan rasio yang digunakan untuk mengetahui kemampuan Bank dalam menghasilkan keuntungan dari pengelolaan aset yang dimiliki oleh Bank. ROA

⁸ Hendro Kusnanto, “Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Non Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Syariah ”(Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)

sebagai salah satu ukuran probabilitas dapat melihat pencapaian laba suatu bank. Hal ini dikarenakan aset merupakan kekayaan bank yang dananya berasal dari sebagian besar dana simpanan masyarakat. Efisiensi penggunaan aset dalam menghasilkan laba dapat ditunjukkan dari semakin besarnya ROA yang dimiliki oleh perusahaan.⁹

Studi empiris yang dilakukan oleh Almanaseer dan Alslehat (2016) dan Sturisno (2016) menunjukkan bahwa pembiayaan murabahah memiliki pengaruh positif terhadap profitabilitas perbankan yang diproksikan dengan ROA. Pengaruh positif tersebut diakibatkan pembiayaan murabahah merupakan sumber utama pendapatan pada perbankan¹⁰

NPF adalah jumlah pembiayaan yang bermasalah dan kemungkinan tidak dapat ditagih. Semakin besar nilai NPF maka semakin buruk kinerja bank tersebut (Setiawan,2009). Pramesti (2009) juga menyatakan bahwa dengan adanya pembiayaan

⁹ Rr. Nadia Arini Haq, "Pengaruh Pembiayaan dan Efisiensi terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah" Perbanas Review Vol 1, No.5 (November 2015) h. 110

¹⁰ Yunita Agza dan Darwanto, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Musyarakah dan Biaya Transaksi terhadap Profitabilitas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah" IQTISHADIA Vol 10, No 1 (2017) h. 232

bermasalah yang tercermin dalam NPF dapat mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh pendapatan dari pembiayaan yang diberikan sehingga mempengaruhi perolehan laba dan berpengaruh buruk pada ROA, dengan demikian semakin besar NPF akan mengakibatkan menurunnya ROA.¹¹

Bank Syariah Mandiri adalah salah satu bank yang beroperasi dengan menggunakan prinsip syariah, Trend kualitas pembiayaan PT. Bank Syariah Mandiri (BSM) terus mengalami perbaikan. Hal ini tercermin dari rasio pembiayaan bermasalah (*Non Performing Loan/NPF*) Mandiri Syariah yang terus menurun. Hingga akhir 2017 NPF Mandiri Syariah tercatat menjadi 4,53 persen (*gross*) dibanding 2016 yaitu 4,92 persen. Demikian pernyataan tersebut seperti disampaikan oleh Direktur Utama Mandiri Syariah Toni EB Subari, di Jakarta, Kamis, 8 Maret 2018. Pembiayaan bermasalah Mandiri Syariah pernah melewati angka yang telah ditetapkan oleh regulator yang sebesar 5 persen. Pada 2015 NPF Mandiri Syariah sempat menyentuh angka 6,06

¹¹ Fitri Zulfiah dan Joni Susilowibowo "Pengaruh Inflasi, Bi Rate, Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF), Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Periode 2008-2012" Jurnal Ilmu manajemen Vol 2 No 3 (Juli 2014) h. 763

persen (*gross*).¹² Berikut ini merupakan tabel perkembangan pembiayaan *murabahah*, *Non Performing Financing* (NPF) dan *Return on Asset* (ROA) pada Bank Syariah Mandiri.

Tabel 1.1
Pembiayaan *Murabahah*, *Non Performing Financing* (NPF)
dan *Return on Asset* (ROA) pada Bank Syariah Mandiri
periode tahun 2009-2018

Tahun	Triwulan	Pembiayaan Murabahah (dalam jutaan rupiah)	NPF (%)	ROA (%)
2009	I	6.754.304	5,81	2,08
	II	7.256.892	5,35	2,00
	III	7.360.068	5,87	2,11
	IV	8.112.623	484,00	223,00
2010	I	9.058.568	408,00	204,00
	II	10.261.623	413,00	222,00
	III	11.256.663	4,17	2,30
	IV	12.676.284	3,52	2,21
2011	I	14.220.559	3,30	2,22
	II	16.332.377	3,49	2,12
	III	17.922.064	3,21	2,03

¹² <http://infobanknews.com/trend-npf-mandiri-syariah-terus-menurun/> diakses tanggal 29 Januari 2018 pukul 22.48

	IV	19.767.335	2,42	1,95
2012	I	21.288.992	2,52	2,17
	II	23.548.541	3,04	2,25
	III	25.310.046	3,10	2,22
	IV	27.537.639	2,82	2,25
2013	I	28.900.396	3,44	2,56
	II	30.586.664	2,90	1,79
	III	32.276.169	3,40	1,51
	IV	33.195.572	4,32	1,53
2014	I	33.272.979	4,88	1,77
	II	33.330.848	6,46	0,66
	III	32.881.327	6,76	0,80
	IV	33.708.424	6,84	0,17
2015	I	33.670.736	6,81	0,81
	II	47.956.286	6,67	0,55
	III	48.754.889	6,89	0,42
	IV	49.914.035	6,06	0,56
2016	I	49.859.592	6,42	0,56
	II	51.320.529	5,58	0,62
	III	52.422.148	5,43	0,60
	IV	53.201.181	4,92	0,59
2017	I	53.510.368	4,91	0,60
	II	53.695.744	4,85	0,59
	III	54.048.823	4,69	0,56

	IV	54.783.980	4,53	0,59
2018	I	55.825.704	3,97	0,79
	II	57.032.876	3,97	0,89
	III	57.782.020	3,65	0,95

Sumber: *ojk.go.id*¹³

Berdasarkan tabel diatas, pembiayaan murabahah, NPF dan ROA selalu mengalami fluktuasi. ketika pembiayaan murabahah Pada Triwulan ke III tahun 2010 meningkat yang awalnya 11.256.663 menjadi 12.676.284 rasio ROA justru berkurang dari yang awalnya 2,30 persen menjadi 2,21 persen. Ini tidak sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa semakin banyak jumlah pembiayaan murabahah maka jumlah ROA akan bertambah begitu pula sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi pada NPF, pada triwulan ke II tahun 2009 pada saat NPF 5,35 persen rasio ROA 2,00 persen tetapi ketika NPF naik menjadi 5,87 persen rasio ROA juga naik menjadi 2,11 persen. Ini tidak sesuai dengan teori yang menyebutkan bahwa jika NPF berkurang, maka ROA akan bertambah, begitupun sebaliknya.

¹³ <https://www.ojk.go.id> diakses tanggal 17 Januari 2019 pukul 15.47

Berdasarkan Latar Belakang diatas, maka penulis tertarik untuk mengambil judul: **“Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Non Perfoming Financing* (NPF) terhadap *Return on Asset* (ROA) pada Bank Syariah Mandiri periode tahun 2009 - 2018”**

B. Identifikasi Masalah

1. Pendapatan terbesar bank berasal dari pembiayaan, pembiayaan murabahah merupakan model pembiayaan utama pada bank syariah sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang lebih besar bagi bank. Permasalahan dalam hal ini untuk mengetahui apakah pembiayaan murabahah mempengaruhi *Return on Asset* Bank Syariah Mandiri.
2. *Non Perfoming Financing* adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dengan pembiayaan murabahah. Semakin banyak pembiayaan murabahah yang disalurkan maka kemungkinan adanya pembiayaan bermasalah juga akan semakin besar, kemudian akan berdampak pada pendapatan bank yang tercermin dalam *Return on Asset*. Permasalahan dalam hal ini

untuk mengetahui apakah *Non Performing Financing* berpengaruh terhadap *Return on Asset* Bank Syariah Mandiri.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian lebih fokus kepada hal-hal yang menjadi pusat permasalahan, maka penulis membatasi penelitian ini pada:

1. Objek Penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri
2. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data laporan triwulanan yang dipublikasikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan www.syariahamandiri.co.id periode tahun 2009-2018
3. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel Pembiayaan Murabahah dan *Non Performing Financing* (NPF) sebagai variabel bebas, dan *Return on asset* (ROA) sebagai variabel terikat

D. Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap *Return on Asset* (ROA) Pada bank Syariah Mandiri Periode tahun 2009-2018 ?

2. Bagaimana Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return on Asset* (ROA) Pada bank Syariah Mandiri Periode tahun 2009-2018 ?
3. Bagaimana Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return on Asset* (ROA) Pada bank Syariah Mandiri Periode tahun 2009-2018 ?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* terhadap *Return on Asset* (ROA) Pada bank Syariah Mandiri Periode tahun 2009-2018.
2. Untuk Menganalisis Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return on Asset* (ROA) Pada bank Syariah Mandiri Periode tahun 2009-2018.
3. Untuk Menganalisis Pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return on Asset* (ROA) Pada bank Syariah Mandiri Periode tahun 2009-2018.

F. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat dalam menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pembiayaan murabahah dan NPF serta hubungannya dengan ROA
2. Bagi Lembaga Keuangan, penelitian ini bermanfaat sebagai acuan dalam melaksanakan operasional perbankan syariah yang sesuai dengan syariat islam, serta dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam hal penentuan kebijakan-kebijakan khususnya mengenai pembiayaan murabahah, penanganan pembiayaan bermasalah yang berpengaruh terhadap ROA

3. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan berupa pengembangan ilmu yang berkaitan dengan Pembiayaan murabahah dan NPF terhadap ROA, dan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya

G. Kerangka Pemikiran

Pembiayaan merupakan aktivitas yang sangat penting dan pengelolaan pembiayaan yang baik sangat diperlukan oleh suatu bank, karena dengan pembiayaan akan diperoleh sumber pendapatan utama yang menjadi penunjang kelangsungan usaha bank. Sebaliknya, apabila pengelolaan tidak baik dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti aset yang dimiliki bank tidak bergerak, bank tidak dapat memberikan bagi hasil kepada nasabah hingga berhentinya usaha bank. Murabahah merupakan bagian dari jual beli yang mendominasi produk-produk yang ada pada semua bank islam.¹⁴

Pembiayaan *murabahah* merupakan pembiayaan bank yang bersifat lending/penyaluran dana ke masyarakat, pendapatan bank dari pembiayaan ini adalah laba atau margin yang diperoleh dari hasil penyaluran tersebut, jika pembiayaan *murabahah* lancar maka laba yang diperoleh akan naik, serta pada akhirnya akan meningkatkan profitabilitas yang tercermin pada rasio *Return on Asset* (ROA).


¹⁴ Vinna Sri Yuniarti. *Ekonomi Makro Syariah*. (Bandung: CV Pustaka Setia. 2016), h. 236

Non Performing Financing (NPF) merupakan salah satu indikator kesehatan kualitas asset bank dalam mengelola penyaluran pembiayaan.¹⁵ Dalam perbankan syariah *Non Performing Financing* (NPF) merupakan hal yang berusaha akan terus ditekan, karena dapat mengurangi modal perbankan jika terus bertambah, maka akan otomatis mengurangi jumlah pembiayaan yang diberikan.

Hubungan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return on Asset* (ROA), *Non Performing Financing* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang ada dapat dipenuhi dengan aktiva produktif yang dimiliki oleh suatu bank. NPF adalah hal yang tidak diinginkan oleh semua bank, jika NPF tinggi pada suatu bank, maka akan berpotensi kerugian. Dana dan keuntungan seharusnya diperoleh bank yang disalurkan kepada masyarakat tidak akan terambil kembali, akibatnya kerugian bank

¹⁵ Siti Pupi Muflihat, "*Pengaruh Dana Pihak Ketiga dan Non Performing Financing terhadap Profitabilitas Bank Muamalat Indonesia Periode 2007-2016*"(Skripsi, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018)

pun akan memburuk dan berpengaruh terhadap profitabilitas kinerja perbankan.¹⁶



Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar diatas penulis akan meneliti tentang pengaruh Pembiayaan *Murabahah* dan *Non Performing Financing* (NPF) terhadap *Return on Asset* (ROA) pada Bank Syariah Mandiri, karena semakin tinggi pembiayaan murabahah maka resiko pembiayaan bermasalah (NPF) pun akan semakin besar pula, dan hal ini akan berakibat pada keuntungan yang akan

¹⁶ Hendro Kusnanto, "*Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Non Prfoming Financing (NPF) terhadap Profitabilitas Bank Syariah*", (Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2018)

didapatkan oleh bank, semakin tinggi jumlah Pembiayaan bermasalah (NPF) maka akan semakin berkurang keuntungan yang akan didapatkan oleh bank, hal ini akan tercermin dalam rasio ROA yang akan semakin menurun.

H. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta kerangka pemikiran, sistematika pembahasan.

Bab II. Kajian Teoritis

Bab ini menjelaskan tentang teori-teori yang berkaitan dengan variabel yang digunakan dalam penelitian, hasil-hasil penelitian yang relevan dan hipotesis penelitian.

Bab III. Metodologi Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan, waktu dan tempat penelitian, jenis penelitian dan sumber data, pengumpulan dan pengolahan data.

Bab IV. Deskripsi Hasil Penelitian

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, deskripsi data, uji hipotesis, serta beberapa uji statistika yang digunakan untuk menguji variabel penelitian dan pembahasan hasil penelitian.

Bab V. Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang dilakukan dan saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya.